



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Pts



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. 6106016006840003, lahir di Sambas, 02 Juni 1984 (umur 39 tahun), Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Ngurah Rai, RT 002/RW 003, Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dalam Register Perkara Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Pts, tertanggal 7 November 2023, telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Pts. Halaman 1 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan suami Pemohon yang bernama **SUAMI Pemohon** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana Akta Nikah Nomor: 35/13/IX/2002 tertanggal 30 September 2002
2. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **SUAMI Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6106-KM-26082022-0001 tertanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 **ANAK KE SATU**, lahir di Putussibau tanggal 20 Juni 2003;
 - 3.2 **ANAK KE DUA**, lahir di Putussibau tanggal 20 Juni 2008;
 - 3.3 **ANAK KE TIGA**, lahir di Putussibau Kota tanggal 12 Agustus 2019;
4. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu Balik Nama Sertifikat Tanah Nomor 1059;
5. Bahwa, dikarenakan anak Pemohon pada posita 3 (tiga) semuanya masih di bawah umur 21 tahun atau belum pernah menikah, sehingga menurut ketentuan hukum yang berlaku dianggap masih di bawah umur atau belum dewasa dan implikasi hukumnya belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;
6. Bahwa, oleh karena itulah Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali guna mewakili kepentingan hukum terhadap semua anak kandung Pemohon;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Pts. Halaman 2 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Putussibau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama: **ANAK KE SATU**, lahir di Putussibau tanggal 20 Juni 2003, **ANAK KE DUA**, lahir di Putussibau tanggal 20 Juni 2008, **ANAK KE TIGA**, lahir di Putussibau Kota tanggal 12 Agustus 2019;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan berdasarkan atas panggilan yang sah;

Bahwa Hakim kemudian memeriksa identitas Pemohon dan ternyata sesuai dengan surat Permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kaje dalam register perkara Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Pts, tanggal 7 November 2023 yang setelah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK. 6106016006840003, an. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 22 Agustus 2022, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.1;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Pts. Halaman 3 dari 13 Halaman



2. Satu lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. **SUAMI Pemohon Dan Pemohone**, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalis, pada tanggal 30 September 2002, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.2;
3. Satu Lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3326182507070215 an. Rustina sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 22 Agustus 2022 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.3;
4. Satu Lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 148/2003 an. ANAK KE SATU, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 23 Juni 2003 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.4;
5. Satu Lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 387/U/2008 an. Muhammad Setiawan bin Abang Hamzar. M, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 23 Juni 2008 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.5;
6. Satu Lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6106-LU-02092019-0004 an. Muhammad Zamhir Islami bin Abang Hamzar. M, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 2 September 2019 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.6;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Pts. Halaman 4 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kematian Elektronik Nomor No.6106-KM-26082022-0001, an. Abang Hamzar. M, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 21 Juni 2023, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.7;
8. Satu rangkap Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat oleh Pemohon dan anak-anak Pemohon pada tanggal 18 Januari 2023, diketahui Lurah Putussibau Kota, dan Camat Putussibau Utara, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.8;
9. Satu lembar Asli Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, yang dibuat oleh Pemohon pada tanggal 02 November 2023, diketahui Lurah Putussibau Kota, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.9;
10. Satu lembar fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian an. Rustina, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor/Kasat Intelkam Kapuas Hulu, pada tanggal 30 Oktober 2023, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.10;
11. Satu lembar fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat, an. Rustina, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah dr Achmad Diponegoro, Kabupaten Kapuas Hulu, pada tanggal 26 Oktober 2023, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.11;
12. Satu lembar fotokopi Sertipikat Hak Milik (Sementara) Nomor 1059/Putussibau, atas nama Sabran Saleh, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria an. Bupati Tingkat II Kapuas Hulu, pada tanggal 29 November 1984, tidak dicocokkan dengan

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Pts. Halaman 5 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bermeterai cukup dan dicap pos, oleh Hakim diparaf dan diberi kode bukti P.12;

Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan, bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula, dan memohon agar dijatuhkan penetapan dalam perkara ini;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan (*voluntair*) Penetapan Perwalian dalam lingkup perkawinan berdasarkan hukum Islam oleh pihak yang beragama Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Kedudukan Pemohon dan *Legal Standing*, Serta Pemanggilan Sidang

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon selaku orangtua kandung dari anak yang belum cakap hukum, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon hadir menghadap di muka sidang;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Pts. Halaman 6 dari 13 Halaman



Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya tertanggal 7 November 2023, yang uraiannya sebagaimana dalam Duduk Perkara, Pemohon pada pokoknya meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi tiga orang anak kandungnya yang belum cakap bertindak hukum masing-masing bernama, 1) ANAK KE SATU, lahir di Putussibau, pada tanggal 20 Juni 2003, (umur 20 tahun), 2) Muhammad Setiawan bin Abang Hamzar. M, lahir di Putussibau, pada tanggal 20 Juni 2008 (umur 15 tahun), 3) ANAK KE TIGA, lahir di Putussibau Kota, pada tanggal 12 Agustus 2019 (umur 4 tahun), untuk mengurus hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan hak anak-anak tersebut dalam hal ini balik nama sertipikat tanah, karena anak-anak tersebut belum cakap menurut hukum bertindak untuk dirinya sendiri;

Analisis Pembuktian dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana telah diurai dalam Duduk Perkara, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1 s.d. P.12 (Fotokopi KTP dan Identitas Pemohon, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Almarhum Abang Hamzar. M, Kutipan AKta Kelahiran Anak-anak Pemohon yang belum cakap hukum, Kutipan Akta Kematian Almarhum Abang Hamzar. M, Pernyataan Kewarisan, Keterangan Catatan Kepolisian dan Berbadan Sehat, serta fotokopi sertipikat No. 1059/Putussibau) merupakan bukti surat yang mengandung materi yang relevan dengan pokok perkara. Telah pula sesuai dengan aslinya (kecuali P.12) sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta telah memenuhi kewajiban pemeteraian kemudian (telah dinazegelen), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Pts. Halaman 7 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dalil-dalil Pemohon tentang identitas Pemohon, Identitas almarhum Abang Hamzar. M dan kematiannya, status perkawinan Pemohon dan almarhum Abang Hamzar. M, struktur keluarga Pemohon dan almarhum Abang Hamzar. M, maka dengan demikian sesuai Pasal 165 HIR, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*). Bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa benar Pemohon dan almarhum Abang Hamzar. M adalah pasangan suami istri yang sah yang dari perkawinannya telah lahir 3 orang anak yang seluruhnya belum berusia 21 tahun yaitu anak-anaknya yang bernama, 1) ANAK KE SATU, 2) Muhammad Setiawan bin Abang Hamzar. M, dan 3) ANAK KE TIGA Suami Pemohon (ayah kandung anak-anak tersebut) yang bernama Abang Hamzar. M., telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2021, sehingga saat ini Pemohon merupakan satu-satunya orangtua kandung anak-anak tersebut, dan almarhum merupakan anak dari seseorang bernama Sabran Saleh. Keterangan ini menjadi bagian dari rumusan fakta-fakta dalam penetapan ini;

Pertimbangan Petitum Perwalian

A. Perwalian Atas Anak Usia di Bawah 18 Tahun

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.* 2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*, Pemohon selaku orangtua kandung sedianya menurut hukum memegang kekuasaan atas anak yang belum berusia 18 tahun dan/atau belum pernah menikah tersebut, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sepanjang kekuasaannya tidak dicabut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga diatur di dalam Penjelasan Pasal 49 huruf "a" angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Pts. Halaman 8 dari 13 Halaman



3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama yang berkaitan dengan perwalian adalah:

17) *Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;*

18) *Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;*

Sehingga dengan demikian, permohonan penetapan seseorang sebagai wali atau penetapan perwalian, menurut hukum hanya diperlukan dalam konteks kekuasaan orangtua telah dicabut, atau seseorang (anak) tidak berada dalam kekuasaan orangtua, sehingga perlu ditetapkan **orang lain** sebagai wali yang sebisa mungkin diambil dari kerabat anak yang belum cakap hukum tersebut (*Vide* Pasal 49 dan 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa telah merupakan keadaan umum yang terjadi dalam praktik hukum keperdataan di Indonesia terutama kaitannya dengan pengurusan dan/atau peralihan suatu hak, selalu dipersyaratkan adanya penetapan orangtua kandung sebagai wali dari anak kandungnya yang belum cakap hukum, padahal tanpa penetapan pengadilan sekalipun, undang-undang telah secara tegas menetapkan orangtua sebagai pemegang kekuasaan bagi anaknya yang belum berusia 18 tahun. Dalam pada itu, kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh badan peradilan, pun pada kenyataannya diperhadapkan kepada tuntutan hak tersebut oleh masyarakat pencari keadilan. Situasi sedemikian ini dipandang justru merupakan dukungan terhadap eksistensi badan peradilan karena di saat yang sama kebutuhan masyarakat terhadap layanan pengadilan semakin tinggi. Situasi tersebut, meskipun mengandung benturan formalitas hukum acara, namun tidak lantas ia bersifat destruktif bagi keagungan badan peradilan, karena secara prinsip tuntutan hak oleh orangtua kandung untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak kandungnya, telah sejalan

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Pts. Halaman 9 dari 13 Halaman



dengan norma hukum yang berlaku yang memang telah menegaskan anak yang belum berusia 18 tahun dan/atau belum pernah menikah, berada dalam kekuasaan orangtuanya yang orangtuanya itu berwenang mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, apalagi ketentuan hukum dimaksud, mengandung frasa “...selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, sehingga penetapan orangtua kandung sebagai wali bagi anaknya, dipandang tidak bertentangan dengan hukum dalam hal ini memberikan kepastian mengenai tidak dicabutnya kekuasaan orang tua atas anak kandungnya;

B. Perwalian atas Anak/Seseorang di Atas 18 Tahun

Menimbang, bahwa adapun mengenai perwalian terhadap anak Pemohon yang bernama ANAK KE SATU, yang telah berusia 20 tahun, padahal batas kekuasaan orang tua terhadap anaknya hanya sampai usia 18 tahun sebagaimana telah diuraikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengannya di atas, maka dengan menimbang kepentingan hukum yang sedang dihadapi Pemohon dihubungkan kepada realitas praktik hukum yang sedang berlangsung di instansi tertentu yang berkaitan dengan hak Pemohon dan anak-anaknya tersebut supaya tidak terhambat pemenuhannya, serta dengan mengingat aturan-aturan antara lain:

- 1) Ketentuan dalam Pasal 107 ayat (1) s.d. (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XV, bahwa Perwalian hanya terhadap anak yang belum berumur 21 tahun dan/atau belum pernah melangsungkan perkawinan,
- 2) Ketentuan dalam Pasal 330 KUH Perdata bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah;
- 3) Ketentuan Pasal 345 KUH Perdata bahwa bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Pts. Halaman 10 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

maka permohonan agar Pemohon ditetapkan dapat bertindak sebagai wali bagi anaknya yang sudah berusia 20 tahun tersebut dapat dibenarkan, karena tujuan atau fungsi dari pranata hukum perwalian sedianya adalah untuk menjembatani kedudukan seseorang yang belum dewasa atau belum cakap hukum, bukan semata-mata tentang kedudukannya sebagai 'anak', sepanjang perwalian terhadap anaknya yang belum dewasa tersebut dalam kepentingan melakukan perbuatan hukum berupa peralihan hak keperdataan, sebagaimana yang menjadi tujuan Pemohon dalam perkara *a quo* yaitu melakukan perbuatan hukum pemecahan atau balik nama sertifikat tanah, yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam fungsinya sebagai instrumen kepastian hukum (*instrument of legal certainty/rechtsicherheit*), maka permohonan Pemohon agar ditetapkan tiga orang anak kandungnya masing-masing bernama, 1) ANAK KE SATU, 2) Muhammad Setiawan bin Abang Hamzar. M, dan 3) ANAK KE TIGA, berada dalam perwalian dan penguasaan Pemohon, dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair* yang segala kepentingan hukum ada pada Pemohon yang bersifat sepihak (*ex parte*), maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal Perundang-undangan serta dalil-dalil *Syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Amar

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Pts. Halaman 11 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan tiga orang anak masing-masing bernama: **1) ANAK KE SATU**, lahir di Putussibau, pada tanggal 20 Juni 2003, (umur 20 tahun), **2) ANAK KE DUA**, lahir di Putussibau, pada tanggal 20 Juni 2008 (umur 15 tahun), **3) ANAK KE TIGA**, lahir di Putussibau Kota, pada tanggal 12 Agustus 2019 (umur 4 tahun), berada dalam perwalian dan kekuasaan Pemohon (**Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang jumlahnya sebesar Rp.215.000,00 (*Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1445 Hijriyah oleh Erfani, S.H.I., M.E.Sy., hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Putussibau sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Izin Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 114/KMA/Hk.05/10/2018 tanggal 8 Oktober 2018, Penetapan itu diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurminah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,
Ttd.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nurminah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	10.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	80.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	215.000,00

(*Dua Ratus Lima Belas Ribu Rupiah*)

Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Pts. Halaman 12 dari 13 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2023/PA.Pts. Halaman 13 dari 13 Halaman